

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara Hukum demikian penegasan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).

Pembangunan di bidang hukum di Indonesia selalu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan merupakan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan yang dimaksud, perlu diadakan suatu pembangunan serta pembaharuan hukum yaitu dengan cara menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan disegala bidang.

Pembangunan demikian itu di dalam bidang hukum acara pidana harus dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin yaitu kepentingan masyarakat yang harus selalu dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan

hidupnya secara aman dan tenteram, dan kepentingan individu yang terdiri dari hak-hak asasi manusia yang harus dijamin juga.

Hukum acara pidana harus bisa membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Untuk menjaga agar di dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petugas-petugas.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai tata laksana pengaturan perkara pidana. Dalam hal ini peran dan kedudukan para aparat penegak hukum adalah sangat penting. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Peningkatan kemampuan penegak hukum ini penting karena kebanyakan para penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai calon penerap hukum bukan sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaharui hukum. Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti undang-undang yang gagal dalam menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya yang memiliki celah dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum untuk terus meningkatkan moral dan kredibilitasnya, mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksana dengan tertib dan teratur, serta berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada. Salah satunya lembaga kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan

umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, jaksa penuntut umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim. Jaksa disini bertugas untuk membuat surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara itu. Surat dakwaan dibuat berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari Penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara menguraikan unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya/pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam KUHAP Pasal 143 hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Perumusan Dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat ditemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan ahli. Sesuai dengan itu sebenarnya pada pemeriksaan pendahuluan itu telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada pembuatan surat dakwaan. Disinilah terbukti dengan jelas bahwa

penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan dengan tajam, hanya dapat dibedakan.

Dari hasil penyidikan, Penyidik menyusun berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah menerima berita acara pemeriksaan dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum mempelajari, mengamati dan meneliti berkas perkara tersebut dalam tujuh hari untuk kemudian memberitahukan kepada Penyidik apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum. Dalam hal berkas perkara belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum wajib mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Penyidik beserta petunjuk untuk melengkapinya. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan dengan menggunakan surat atau formulir model P-18 perihal pemberitahuan bahwa berkas perkara hasil penyidikan belum lengkap disertai dengan surat model P-19 yang berisi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Dalam hal berkas perkara sudah lengkap Jaksa Penuntut Umum akan memberitahukan kepada Penyidik bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dengan surat pemberitahuan P-21. Dari daftar hasil penelitian dan pengamatan (*Check List*) atas berkas perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun berita acara pendapat yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat surat dakwaan. Namun tidak semua perkara menggunakan berita acara pendapat sebagai dasar penyusunannya, tergantung pada perkara itu sendiri apakah memerlukan berita acara pendapat atau tidak. Yang membedakan antara ada dan tidaknya berita acara pendapat pada suatu perkara adalah jika pada suatu perkara disusun berita acara pendapat tentunya surat dakwaan yang disusun atas dasar berita acara pendapat tersebut akan lebih cermat, jelas, dan lengkap jika dibandingkan dengan surat dakwaan yang disusun tanpa berita acara pendapat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan Jaksa dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan selain itu untuk

mengetahui lebih jauh keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan dengan menyusunnya dalam penulisan hukum dengan judul : “PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN DARI BERITA ACARA PENDAPAT (STUDI PERKARA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR).”

## **B. Perumusan Masalah**

Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari suatu masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk memperjelas masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan dan pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan agar suatu masalah dapat terpecahkan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat?
2. Bagaimanakah keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pada dasarnya selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu atau untuk pemecahan masalah praktis tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk

memberikan arah ataupun langkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat.
- b. Untuk mengetahui keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori-teori tersebut dalam prakteknya.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat formal bagi penulis dalam rangka mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana pada khususnya, serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
  - b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk meningkatkan pemahaman bagi penulis mengenai peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan.
  - b. Untuk memberi sumbangan dan masukan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan para pihak yang berminat dengan permasalahan yang sejenis.
  - c. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## **E. Metode Penelitian**

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan, maka metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis termasuk dalam penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dan realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (*law in action*).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1982:10). Di dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya, tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya.

Tujuan penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai peranan Jaksa dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk Pendekatan Kasus. Penelitian ini menggunakan data kasus tindak pidana korupsi atas terdakwa Bambang Hermawan dengan berkas perkara No. Reg. Perkara : PD8-02/KRNYAR/0403.



#### 4. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang dijadikan obyek untuk memperoleh data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kejaksaan Negeri Karanganyar dengan alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di daerah hukum Kejaksaan Negeri Karanganyar ditemukan adanya perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Bambang Hermawan dengan No. Reg. Perkara : PD8-02/KRNYAR/0403.

#### 5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari obyek penelitian lapangan yaitu suatu hasil dari penelitian berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Kejaksaan Negeri Karanganyar.

##### b. Data Sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap data-data yang ada korelasinya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 1982:12).

## 6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

### a. Sumber data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan penelitian, meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh Bapak Bambang TM, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat menunjang sumber data primer dan mempunyai kaitan erat dengan sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Baik buruknya suatu hasil penelitian sebagian tergantung pada teknik pengumpulan datanya, akurat dan *reliable*. Dalam penelitian menggunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang *dependable*, yang dapat diandalkan (Sutrisno Hadi, 1981:131).

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Oleh karena itu berbagai hal yang merupakan bagian dari keseluruhan proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti. Kurang mantapnya pemahaman peneliti mengenai landasan teori yang mewarnai proses pengumpulan data penelitian kualitatif akan sering menyesatkan arah penelitian dan mengaburkan karakteristik atas dasar paradigma penelitian ( H.B. Sutopo, 2002 : 47).

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Lapangan

Yaitu dengan cara terjun pada obyek penelitian untuk memperoleh data yang obyektif dan valid. Data yang diperoleh, dilakukan melalui teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara terarah dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan atau data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pejabat di Kejaksaan Negeri Karanganyar, yaitu Bapak Bambang TM, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data dari data tertulis. Studi ini dilakukan dengan membaca, mempelajari buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, jurnal, dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan penyusunan penulisan hukum ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan macam-macam materi dari data-data tertulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986:252).

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analisis*), yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Ketiga komponen analisis itu adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasai informasi, deskripsi dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga table sebagai pendukung narasinya.


c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya

Kesimpulan akhir merupakan hasil dari pemahaman atas arti dari berbagai hal yang ditemukan peneliti dengan melakukan pencatatan peraturan- peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi yang mungkin. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap disitu yang pada awalnya kurang jelas, kemudian meningkat secara eksplisit dan juga memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir perludiverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam teknik analisis ini, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen analisis dan pengumpulan data selama pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak

antara ketiga komponen analisis tersebut hingga waktu tersisa bagi peneliti berakhir ( H.B Sutopo, 2002 : 91-95).

Adapun model analisis interaktif yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar I: Skema Analisis Data Kualitatif Model Interaktif

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika ini disusun untuk mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian dan untuk mengantarkan pembaca pada inti yang diinginkan. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup ditambah dengan lampiran – lampiran dan daftar pustaka yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori : tinjauan umum tentang Kejaksaan, pengertian, kedudukan, serta tugas dan wewenang Kejaksaan, pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, wewenang Jaksa dan Penuntut Umum, tinjauan umum mengenai berita acara pendapat, tinjauan umum mengenai surat dakwaan, pengertian surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, pentingnya surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, dan kerangka pemikiran.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai : peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dari berita acara pendapat dan keterkaitan antara berita acara pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dalam penyusunan surat dakwaan.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberikan Simpulan-Simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN